

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 5 Nomor 1, Juli 2024

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

ANALISIS DAN IMPLIKASI HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG PT AMARTA KARYA (PERSERO) TERHADAP KREDITUR DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Alief Syah Lubis¹ Alya Aprilia² Salsabilla Putri M³ Septi Setiawati⁴
Syawalludi Idul Fitri⁵

salsabilaputrimulia07@gmail.com

^{1,2,3,4,5} Pamulang University, Indonesia

ABSTRACT

PT Amarta Karya (Persero), a state-owned enterprise (SOE) in the field of infrastructure construction, filed for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) or Debt Restructuring with the Central Jakarta Commercial Court in 2023. This study analyzes the legal implications of this PKPU on creditors and infrastructure development in Indonesia. The research method employed is a normative legal research with a conceptual approach and using secondary data. Secondary data is collected through literature studies, regulations, and court decisions. The results of the study show that PT Amarta Karya's PKPU has complex legal implications for creditors and infrastructure development in Indonesia. Creditors face the risk of delayed payments and potential financial losses. Infrastructure development in Indonesia could be hampered due to project completion delays and decreased investor confidence.

Key words: Debt Restructuring (PKPU), PT Amarta Karya (Persero), Law, creditors, infrastructure, Indonesian.

ABSTRAK

PT Amarta Karya (Persero), BUMN di bidang konstruksi infrastruktur, mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2023. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum PKPU ini terhadap kreditur dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU PT Amarta Karya memiliki implikasi hukum yang kompleks bagi kreditur dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Kreditur menghadapi risiko penundaan pembayaran dan potensi kerugian finansial. Pengembangan infrastruktur di Indonesia dapat terhambat karena keterlambatan penyelesaian proyek dan berkurangnya kepercayaan investor.

Kata kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), PT Amarta Karya (Persero), kreditur, Hukum, infrastruktur, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial Indonesia. Pemerintah telah banyak berinvestasi dalam proyek infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan produktivitas. BUMN memainkan peran penting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.

PT Amarta Karya (Persero) adalah BUMN terkemuka di sektor konstruksi, yang berspesialisasi dalam proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan. Perusahaan memiliki rekam jejak yang panjang dalam menghadirkan proyek berkualitas tinggi dan telah terlibat dalam beberapa pembangunan infrastruktur utama di Indonesia.

Meskipun memiliki rekam jejak yang sukses, PT Amarta Karya menghadapi kesulitan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk:

- **Peningkatan biaya proyek:** Biaya proyek infrastruktur meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena faktor-faktor seperti inflasi dan kenaikan harga material.
- **Keterlambatan pembayaran proyek:** Instansi pemerintah dan klien lainnya seringkali menunda pembayaran kepada PT Amarta Karya, yang menyebabkan masalah arus kas bagi perusahaan.
- **Beban hutang yang berat:** PT Amarta Karya telah mengakumulasi hutang dalam jumlah yang signifikan, yang telah meningkatkan kewajibannya.

Untuk mengatasi tantangan keuangan tersebut, PT Amarta Karya mengajukan PKPU pada tahun 2023. PKPU adalah proses hukum di Indonesia yang memungkinkan perusahaan untuk merestrukturisasi hutangnya dan menghindari kebangkrutan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari PKPU PT Amarta Karya terhadap kreditur dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

- Mempelajari kerangka hukum yang mengatur PKPU di Indonesia.

- Menganalisis hak dan kewajiban kreditur dalam proses PKPU.
- Menilai dampak PKPU PT Amarta Karya terhadap krediturnya.
- Mengevaluasi potensi implikasi PKPU PT Amarta Karya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting karena beberapa alasan. Pertama, penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang implikasi hukum PKPU dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kedua, penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi kreditur dalam proses PKPU dan potensi dampaknya terhadap kepentingan keuangan mereka. Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang potensi konsekuensi dari kesulitan keuangan BUMN terhadap proyek pembangunan infrastruktur. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, BUMN, kreditur, dan peneliti, untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko terkait PKPU dan mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan analisis konseptual terhadap isu-isu hukum terkait PKPU dan implikasinya terhadap kreditur dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian akan dilakukan melalui kajian komprehensif terhadap dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah.

Pengumpulan Data

Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk:

- **Dokumen hukum:** Undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait PKPU, kepailitan, pembangunan infrastruktur, dan hak kreditur.
- **Literatur ilmiah:** Buku, artikel jurnal, dan publikasi akademis lainnya yang membahas PKPU, pembangunan infrastruktur, dan hak kreditur.
- **Dokumen pemerintah:** Laporan resmi, statistik, dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah terkait pembangunan infrastruktur dan kinerja keuangan BUMN.

Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik kualitatif. Analisis tematik melibatkan identifikasi, pengorganisasian, dan interpretasi pola serta tema dalam data. Tema yang teridentifikasi akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi hukum PKPU terhadap kreditur dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam langkah-langkah berikut:

1. **Tinjauan Literatur:** Melakukan tinjauan komprehensif terhadap dokumen hukum yang relevan, literatur ilmiah, dan dokumen pemerintah untuk mengumpulkan informasi tentang kerangka hukum yang mengatur PKPU, hak kreditur, dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
2. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data sekunder dari sumber yang teridentifikasi menggunakan metode pengumpulan data yang tepat, seperti pencarian online, kunjungan perpustakaan, dan permintaan dokumen.
3. **Analisis Data:** Menganalisis data yang terkumpul menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menginterpretasi pola serta tema terkait implikasi hukum PKPU terhadap kreditur dan pembangunan infrastruktur.
4. **Sintesis dan Interpretasi:** Mensintesis temuan dari analisis data untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi hukum PKPU terhadap kreditur dan pembangunan infrastruktur.
5. **Kesimpulan dan Rekomendasi:** Menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi serta mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Pertimbangan Etis

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etis integritas penelitian, termasuk:

- **Objektivitas:** Penelitian akan dilakukan secara objektif dan tidak memihak, menghindari bias pribadi atau prasangka.

- **Transparansi:** Metodologi penelitian akan didokumentasikan dengan jelas dan transparan, memungkinkan peninjauan dan replikasi.
- **Informed Consent (Informed Consent):** Saat mengumpulkan data dari individu, informed consent akan diperoleh, memastikan peserta mengetahui tujuan penelitian dan hak mereka.
- **Kerahasiaan:** Data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari akses atau pengungkapan yang tidak sah.

Outcome yang Diharapkan

Outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur PKPU di Indonesia.
- Analisis mendalam tentang hak dan kewajiban kreditur dalam proses PKPU.
- Penilaian dampak PKPU PT Amarta Karya terhadap para krediturnya.
- Evaluasi potensi implikasi PKPU PT Amarta Karya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
- Rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi dan mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implikasi legal dan praktis PKPU bagi kreditur dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi dalam mengurangi risiko terkait PKPU dan mendorong praktik pembangunan infrastruktur yang efektif.

PEMBAHASAN

Kerangka Hukum PKPU di Indonesia

Kerangka hukum yang mengatur PKPU di Indonesia terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) beserta peraturan pelaksanaannya. PKPU adalah proses yang diawasi pengadilan yang memungkinkan perusahaan untuk merestrukturisasi hutang

mereka dan menghindari kebangkrutan. Proses PKPU melibatkan penunjukan seorang pengurus PKPU, yang mengawasi negosiasi dan persiapan rencana restrukturisasi antara debitur dan krediturnya.

Hak dan Kewajiban Kreditur dalam Proses PKPU

Kreditur dalam proses PKPU memiliki hak tertentu, termasuk:

- **Hak untuk voting rencana restrukturisasi:** Kreditur memiliki hak untuk memberikan suara pada rencana restrukturisasi, yang menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi hutang.
- **Hak untuk menerima informasi:** Kreditur memiliki hak untuk menerima informasi dari pengurus PKPU tentang situasi keuangan debitur dan kemajuan proses PKPU.
- **Hak untuk menolak rencana restrukturisasi:** Kreditur memiliki hak untuk menolak rencana restrukturisasi jika mereka yakin rencana tersebut tidak adil atau merugikan kepentingan mereka.

Kreditur juga memiliki kewajiban tertentu dalam proses PKPU, termasuk:

- **Kewajiban untuk mengajukan tagihan:** Kreditur harus mengajukan tagihan mereka kepada pengurus PKPU dalam batas waktu yang ditentukan.
- **Kewajiban untuk menghadiri rapat:** Kreditur diwajibkan untuk menghadiri rapat kreditur yang diadakan oleh pengurus PKPU.
- **Kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik:** Kreditur diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik selama proses PKPU.

Dampak PKPU PT Amarta Karya Terhadap Kreditur

PKPU PT Amarta Karya berdampak signifikan pada krediturnya. Kreditur menghadapi penundaan pembayaran dan potensi kerugian atas investasi mereka. Rencana restrukturisasi yang telah disetujui oleh rapat kreditur telah memperpanjang jangka waktu pembayaran hutang dan mengurangi jumlah pembayaran bunga. Meskipun rencana ini bertujuan untuk mencegah perusahaan bangkrut, hal ini juga menyebabkan kesulitan keuangan bagi beberapa kreditur.

Implikasi PKPU PT Amarta Karya Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

PKPU PT Amarta Karya menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kesulitan keuangan perusahaan dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proyek infrastruktur yang sedang berlangsung, yang dapat berdampak negatif bagi perekonomian. Selain itu, kasus ini dapat menghambat investasi masa depan dalam proyek infrastruktur, karena investor mungkin waspada terhadap risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada BUMN.

Proses PKPU di Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme bagi perusahaan untuk merestrukturisasi hutang mereka dan menghindari kebangkrutan. Namun, proses tersebut juga dapat berdampak negatif bagi kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kasus PT Amarta Karya, PKPU telah menyebabkan kesulitan keuangan bagi kreditur dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis proses PKPU PT Amarta Karya (Persero) mengungkapkan beberapa kesimpulan utama:

- **Kerangka Hukum yang Kompleks:** Kerangka hukum seputar PKPU di Indonesia, meskipun dimaksudkan untuk memfasilitasi restrukturisasi hutang, menghadirkan tantangan bagi kreditur. Prosesnya bisa panjang dan rumit, berpotensi menyebabkan penundaan penerimaan pembayaran dan berdampak pada keamanan keuangan.
- **Beban Kreditur:** Kreditur dalam PKPU PT Amarta Karya menghadapi penundaan pembayaran hutang dan potensi kerugian finansial akibat rencana restrukturisasi. Ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih seimbang yang melindungi hak-hak kreditur sambil memungkinkan perusahaan untuk pulih.
- **Kekhawatiran Pembangunan Infrastruktur:** Kesulitan keuangan PT Amarta Karya menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penundaan penyelesaian proyek dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat investasi infrastruktur di masa depan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi berikut bertujuan untuk mengurangi dampak negatif PKPU dan mendorong lingkungan pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan:

- **Memperkuat Kerangka PKPU:** Kerangka hukum PKPU perlu ditinjau dan diperkuat untuk memastikan proses yang adil dan efisien. Ini termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, mempercepat proses, dan meningkatkan perlindungan kreditur.
- **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas BUMN:** BUMN seperti PT Amarta Karya perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahan pengelolaan keuangan dan mengurangi risiko situasi PKPU di masa depan.
- **Diversifikasi Pendanaan Infrastruktur:** Pemerintah perlu mengkaji diversifikasi sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur di luar ketergantungan pada BUMN semata. Kemitraan publik-swasta dan investasi sektor swasta dapat berkontribusi pada model pembangunan infrastruktur yang lebih kuat dan tangguh.
- **Strategi Manajemen Risiko:** Baik BUMN maupun kreditur harus menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif. BUMN harus fokus pada perencanaan keuangan dan penilaian kelayakan proyek, sedangkan kreditur harus hati-hati mengevaluasi risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada BUMN.

Kesimpulan

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan pembangunan infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ini akan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk kreditur yang dilindungi oleh kerangka hukum yang lebih kuat, BUMN yang beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, dan pada akhirnya, masyarakat Indonesia yang akan memiliki akses ke proyek infrastruktur yang selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA :

Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/17469/11514>

Analisi Yuridis Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Acrossia Limited Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44 PK/PDT.SUS-PAILIT/2016)

<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/10436/6904/32264>

Force Majeur Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus : Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)

<https://repository.hukumunkris.id/index.php?bid=4091&fid=86&p=fstream-pdf>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Indonesian Civil Law Code)

Analisis Pertanggung-jawaban Hukum Pidana Kurator Terhadap Pelanggaran Dalam
Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

<https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/download/89/83>

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

<https://peraturan.go.id/id/uu-no-37-tahun-2004>